

MANUAL BOOK INOVASI JITUPASNA

Kajian Kebutuhan Pasca Bencana – Fokus: Perhitungan Kerusakan

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasca bencana, diperlukan kajian cepat dan tepat mengenai tingkat kerusakan agar proses pemulihan berjalan efektif. JITUPASNA (Jitu Pasca Bencana) adalah inovasi sistematis dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan kuantifikasi dampak bencana, khususnya kerusakan fisik pada infrastruktur, lingkungan, dan aset masyarakat.

Tujuan Manual Book

Memberikan panduan teknis dalam melaksanakan perhitungan kerusakan pasca bencana, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan.

II. DASAR HUKUM DAN ACUAN

- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Perka BNPB No. 17 Tahun 2011 tentang JITUPASNA
- Panduan PDNA (Post-Disaster Needs Assessment)
- Standar Sektor Kerusakan (PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dll.)

III. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

JITUPASNA adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kerusakan dan kerugian serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Ruang lingkup:

Fokus pada kerusakan fisik akibat bencana, meliputi:

- Perumahan
- Infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air)
- Fasilitas umum (sekolah, puskesmas)
- Lingkungan (kerusakan lahan, hutan, perairan)

IV. TIM PELAKSANA DAN PERAN

Tim	Tugas
Koordinator JITUPASNA	Mengatur dan mengarahkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan
Enumerator	Mengumpulkan data kerusakan lapangan
Tim Teknis	Melakukan verifikasi dan input data

		kerusakan
Analisis Kerusakan		Melakukan klasifikasi dan estimasi nilai kerusakan
Pelaporan		Menyusun laporan final hasil perhitungan kerusakan

V. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Persiapan

- Koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait
- Penyusunan format survei kerusakan (Formulir F01 – F06)
- Penentuan wilayah terdampak dan titik survei

2. Pengumpulan Data

- Survei lapangan oleh enumerator
- Dokumentasi visual (foto/video)
- Pencatatan detail lokasi, jenis bangunan, tingkat kerusakan (rusak ringan/sedang/berat)

3. Verifikasi Data

- Cross-check data lapangan dengan data sektoral
- Pemeriksaan validitas lokasi dan bukti kerusakan

4. Analisis Kerusakan

- Menggunakan rumus atau pedoman standar (misal: nilai 1 unit rumah rusak berat = Rp XX jt)
- Totalisasi nilai kerusakan per sektor dan wilayah

5. Penyusunan Laporan

- Ringkasan total kerusakan per sektor
- Grafik dan peta sebaran kerusakan
- Rekomendasi kebutuhan pemulihan

VI. FORMAT FORMULIR KERUSAKAN (Contoh Sederhana)

No	Nama Pemilik	Alamat	Jenis Bangunan	Tingkat Kerusakan	Estimasi Nilai (Rp)
1	Bapak Hasan	RT 03	Rumah	Rusak Berat	45.000.000